



P U T U S A N

Nomor : 402 /PDT/2010/ PT-MDN.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
 ESA”**

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 Desember 2010, Nomor : 402/PDT/2010/PT- Mdn.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PDT. DR. BONAR NAPITUPULU, dalam kedudukannya sebagai Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), bertindak untuk dan atas nama serta mewakili HKBP, berkedudukan di Pearaja, Kelurahan Hutatoruan V, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JONGGI SIMANJUNTAK, SH.** Kepala Biro Hukum Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), berkantor dan beralamat di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2009, **semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai**
PEMBANDING ;

 L A W A N



DRS. ALFRED PANE, laki- laki, umur ± 60 tahun,
pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil, agama Kristen Protestan,
bertempat tinggal di Desa Damuli
Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan,
Kabupaten Labuhan Batu Utara, **semula**
sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai
TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah

Telah membaca berkas perkara berikut dengan
semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian
tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 03
Maret 2010, Nomor : 18/Pdt.G/2009/PN- RAP.- yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk
seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat dalam



Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 18/Pdt.G/09/PN- Rap.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : PITER MANIK, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2010, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Maret 2010 ;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat / Pemanding, bertanggal 19 April 2010, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 April 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 05 Mei 2010 ;

Membaca

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat / Terbanding, bertanggal 17 Mei 2010, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 19 Mei 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat/Pemanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Jun 2010 ;

Membaca 2 (dua) Relas Pemberitahuan Memeriksa



Berkas Perkara Banding, masing-masing bertanggal 20 September 2010 dan 27 September 2010, No. 18/Pdt.G/2009/PN-RAP.- yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Maret 2010 Nomor : 18/Pdt.G/2009/ PN-RAP.- dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi, tanggal 19 April 2010 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi, tertanggal 17 Mei 2010, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Pemanding – semula Penggugat, yang



telah mendalilkan gugatannya pada

pokoknya

pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 500 m² (lima ratus meter persegi), ukuran 10 m x 50 m yang terletak di Jalan Sumatera, Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan batas- batas :
 - Utara berbatas dengan Gereja HKBP Damuli Kebun Resort Aek Kanopan ;
 - Timur berbatas dengan tanah milik S P Hutabarat ;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik S P Hutabarat ;
 - Barat berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dan menjadi tanah milik Penggugat adalah atas penyerahan dari Panitia Pengadaan Lahan Gereja, yaitu : E. Br. Tambunan (istri dari Almarhum Manangkak Sitorus), P. Malau dan W.M Siagian kepada : HKBP Damuli Kebun, untuk perumahan Guru Jemaat (bahasa Batak : Guru Huria) HKBP Damuli Kebun, Surat Penyerahan Tanah tertanggal 21 April 1995 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Eksepsi**, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 10 Nopember 1985, Sdr. Hamsar Nasution menyerahkan Hak Atas Tanah seluas 1.250 m² dengan ukuran 25 m x 50 m, kepada : 1. Manangkak Sitorus, 2. Piter Malau, 3. Willem M. Siagian ;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut, seluas 750 m² (15 m x 50 m) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 26 September 1986 diserahkan oleh



Manangkak Sitorus, Piter Malau dan Willem M. Siagian kepada Pengurus dan jemaat HKBP Perkebunan Damuli, sehingga luas tanah tersisa seluas 500 M2 (10 m x 50 m)

Menimbang, bahwa Tergugat Drs. Alfred Pane memperoleh hak atas tanah terperkara seluas 675 m2 dari E. Br. Tambunan (istri Manangkak Sitorus), Piter Malau dan Willem M Siagian, berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 25 Juni 2000, karena tanah tersebut merupakan sisa tanah yang diberikan kepada Gereja HKBP Damuli Kebun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat maupun

terhadap

terhadap Eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat Pertama telah memberikan pendapat dan pertimbangan hukum pada halaman 23, bahwa tentang pihak yang tidak dimasukkan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu : E. Br. Tambunan (istri Manangkak Sitorus) sebagai pihak Tergugat, hal tersebut Majelis berpendapat sudah merupakan wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, dengan ketentuan pihak yang digugat tersebut harus mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum terhadap tanah terperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka karenanya Eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati dalil gugatan Penggugat,



dihubungkan dengan Eksepsi Tergugat serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat maupun Tergugat memperoleh tanah dari orang-orang yang sama, yaitu : 1. E. Br. Tambunan (istri dari Manangkak Sitotrus), 2. Piter Malau dan 3. Willem M. Siagian (bukti P-5, P-6 dan T-I) ;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh 1. E. Br. Tambunan (istri Manangkak Sitorus), 2. Piter Malau dan 3. Willem M. Siagian kepada Penggugat maupun Tergugat, belum berstatus Sertifikat Hak Milik atau hak-hak lainnya (masih tanah Negara), oleh karena itu **patut** dan **pantas** Manangkak Sitorus, Piter Malau dan Willem M. Siagian ditarik sebagai pihak Tergugat- Tergugat dalam perkara ini, untuk memperjelas mana tanah dan batas-batas yang diserahkan atau yang di ganti rugi kepada Penggugat dan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971.- tanggal 7 Juli 1971, menyatakan : gugatan hanya dapat diajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat, bahwa Manangkak Sitorus, Piter Malau dan Willem M. Siagian, seharusnya ikut ditarik

sebagai

sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat didalam surat gugatannya tidak mengikut sertakan Manangkak Sitorus, Piter Malau dan Willem M. Siagian sebagai Tergugat- Tergugat, oleh karena itu gugatan



dinyatakan kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi memeriksa materi pokok perkara, baik Kompensi maupun Rekompensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Maret 2010, Nomor : 18/Pdt.G/2009/PN-RAP.- yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 03 Maret 2010, Nomor : 18/Pdt.G/2009/PN- RAP.- yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Pembanding- semula Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding- semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **R A B U** , tanggal :

16 MARET 2011, oleh Kami : **DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH,MH.** masing - masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **H A R S O N O, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

SAUT. H. PASARIBU, SH.-
SUNUSI, SH.M.Hum

DR. H. MUH. DAMING

ttd.



DR. H. NARDIMAN, SH.MH.-

TERA PENGGANTI,

PANI

ttd.

A R S O N O, SH.-

H

Ongkos – Ongkos :

1. Materai	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Leges	Rp.	3.000.-
4. Biaya Proses	Rp.	136.000.-

Jumlah Rp. 150.000.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 1991031 003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id